



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mulyadi als Mu Bin Musyair;
2. Tempat lahir : Benua Lawas;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 8 Juni 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Guntung Besar Rt.06 Rw.02 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Mulyadi als Mu Bin Musyair ditangkap pada tanggal 24 September 2017 ;

Terdakwa Mulyadi als Mu Bin Musyair ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 November 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2017 sampai dengan tanggal 25 November 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2017 sampai dengan tanggal 6 Desember 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Februari 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 327/Pid.B/2017/PN Pli tanggal 7 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 327/Pid.B/2017/PN Pli tanggal 7 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MULYADI Als MU BIN MUSYAIR** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **MULYADI Als MU BIN MUSYAIR** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi berwarna hitam dengan panjang sekitar 56 cm, hulu dan kumpang terbuat dari kayu warna hitam berukir, terdapat tali nylon warna hijau

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- o 1 (satu) unit ranmor R2 Suzuki skydrive warna putih tahun 2011 Nopol DA 6081 LM Noka : MH8CF48NABJ-207979 NOSin : F4A9-ID-207917 beserta kunci kontaknya;
- o 1 (satu) lembar STNK Ranmor Suzuki skydrive warna putih tahun 2011 Nopol DA 6081 LM Noka : MH8CF48NABJ-207979 Nosin : F4A9-ID-207917 atas nama YUSI FARIDA alamat Guntung Besar Rt.05/II Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA MULYADI ALS MU;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MULYADI ALS MU BIN MUSYAIR**, pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekitar jam 23.30 Wita atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain masih dalam bulan September tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2017 bertempat di Pinggir Jalan desa Ranggung Rt.05 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **barang siapa yang tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Kepolisian Sektor Takisung yang diantaranya saksi SAPTOYO dan saksi RULLY yang sedang melakukan Giat pekat Di Wilayah hukum Polsek Takisung melihat sebuah warung di Desa ranggung ramai kemudian mendatangi warung tersebut dan melihat 1 (satu) unit ranmor R2 Suzuki skydrive warna putih tahun 2011 Nopol DA 6081 LM dengan menggantung 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi berwarna hitam dengan panjang sekitar 56 cm, hulu dan kumpang terbuat dari kayu warna hitam berukir, terdapat tali nylon warna hijau kemudian saksi SAPTOYO menanyakan siapa pemilik sepeda motor dan senjata tajam tersebut dan kemudian terdakwa mengaku bahwa motor dan sajam tersebut milik terdakwa sendiri yang saksi kendarai dan saksi bawa dari rumah orang tua terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi didapatkan informasi bahwa senjata tajam tersebut milik terdakwa sendiri dan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dari rumah ayah terdakwa untuk dibawa pulang kerumah terdakwa namun setelah ditanyakan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membawa senjata tajam tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SAPTOYO PURWANTO Bin DALIMIN**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi telah mengamankan terdakwa karena membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tanpa ada ijin yang sah Pada hari Minggu, tanggal 24 September 2017 sekira jam 23.30 Wita di Jl. Pinggir jalan Desa Ranggung Rt.05 Kec. Takisung, Kab. Tanah Laut Prop. Kalimantan Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dibawa terdakwa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi berwarna hitam dengan panjang sekitar 56 cm, hulu dan kumpang terbuat dari kayu warna hitam berukir, terdapat tali nylon warna hijau;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan Kapolsek Takisung dan Anggota Kepolisian Sektor Takisung lainnya salah satunya saksi RULLY ARIYADI;
- Bahwa awalnya Kapolsek beserta anggota melakukan giat patroli pekat di wilayah hukum polsek takisung tepatnya di daerah desa ranggang dalam, saat patroli di desa ranggang dalam saksi melihat beberapa orang berkumpul di warung malam, saksi pun segera memeriksa warung dan orang yang berada di warung, kemudian saksi dan saksi RULLY melihat sepeda motor suzuki skydrive warna putih parkir di pinggir jalan depan warung yang terdapat parang beserta kumpang nya bergantung di gantungan stang/kemudi sepeda motor, kemudian saksi mencari pemilik sepeda motor tersebut, dan menemukan terdakwa yang sedang duduk di warung, saat diinterogasi Terdakwa mengaku bernama MULYADI dan mengaku telah membawa parang beserta kumpang yang telah ditemukan di sepeda motor nya ;
- Bahwa saat ditanyakan ijin membawa senjata tajam terdakwa tidak dapat memperlihatkannya ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan di kantor polisi sektor takisung dan mengaku sajam tersebut milik terdakwa sendiri dan dibawa untuk membantu dirumah orang tua terdakwa namun terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dalam membawa sajam tersebut
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah sajam milik terdakwa yang diamankan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi RULLY ARIYADI BIN KATIMAN**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi telah mengamankan terdakwa karena membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tanpa ada ijin yang sah Pada hari Minggu, tanggal 24 September 2017 sekira jam 23.30 Wita di Jl. Pinggir jalan Desa Ranggung Rt.05 Kec. Takisung, Kab. Tanah Laut Prop. Kalimantan Selatan;
- Bahwa yang dibawa terdakwa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi berwarna hitam dengan panjang sekitar 56

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 327/Pid.B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm, hulu dan kumpang terbuat dari kayu warna hitam berukir, terdapat tali nylon warna hijau;

- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan Kapolsek Takisung dan Anggota Kepolisian Sektor Takisung lainnya salah satunya saksi SAPTOYO;
- Bahwa awalnya Kapolsek beserta anggota melakukan giat patroli pekat di wilayah hukum polsek takisung tepatnya di daerah desa ranggang dalam, saat patroli di desa ranggang dalam saksi melihat beberapa orang berkumpul di warung malam, saksi pun segera memeriksa warung dan orang yang berada di warung, kemudian saksi dan saksi SAPTOYO melihat sepeda motor suzuki skydrive warna putih parkir di pinggir jalan depan warung yang terdapat parang beserta kumpang nya bergantung di gantungan stang/kemudi sepeda motor, kemudian saksi mencari pemilik sepeda motor tersebut, dan menemukan terdakwa yang sedang duduk di warung, saat diinterogasi Terdakwa mengaku bernama MULYADI dan mengaku telah membawa parang beserta kumpang yang telah ditemukan di sepeda motor nya ;
- Bahwa saat ditanyakan ijin membawa senjata tajam terdakwa tidak dapat emperlihatkannya ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan di kantor polisi sektor takisung dan mengaku sajam tersebut milik terdakwa sendiri dan dibawa untuk membantu dirumah orang tua terdakwa namun terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dalam membawa sajam tersebut
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah sajam milik terdakwa yang diamankan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah diamankan karena membawa senjata tajam jenis parang tanpa ada ijin yang sah
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Pada hari Minggu, tanggal 24 September 2017 sekira jam 23.30 Wita di Jl. Pinggir jalan Desa Ranggung Rt.05 Kec. Takisung, Kab. Tanah Laut Prop. Kalimantan Selatan
- Bahwa yang terdakwa bawa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi berwarna hitam dengan panjang sekitar 56 cm, hulu dan kumpang terbuat dari kayu warna hitam berukir, terdapat tali nylon warna hijau
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis parang tersebut dari rumah orang tua terdakwa untuk membantu membuat tenda karena ada acara

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 327/Pid.B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan pulang terdakwa ada mampir disebuah warung kopi dan parang tersebut terdakwa gantung dis epeda motor milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa ada di cari oleh pihak kepolisian dan menyakan parang milik terdakwa tersebut tentang ijin dalam membawa dan menguasai sajam tersebut namun terdakwa tidak memilikinya
- Bahwa sajam tersebut milik terdakwa sendiri namun terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dalam membawa sajam tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi berwarna hitam dengan panjang sekitar 56 cm, hulu dan kumpang terbuat dari kayu warna hitam berukir, terdapat tali nylon warna hijau
- 1 (satu) unit ranmor R2 Suzuki skydrive warna putih tahun 2011 Nopol DA 6081 LM Noka : MH8CF48NABJ-207979 NOSin : F4A9-ID-207917 beserta kunci kontaknya
- 1 (satu) lembar STNK Ranmor Suzuki skydrive warna putih tahun 2011 Nopol DA 6081 LM Noka : MH8CF48NABJ-207979 NOSin : F4A9-ID-207917 atas nama YUSI FARIDA alamat Guntung Besar Rt.05/II Kec. Pelaihari Tanah Laut

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anggota kepolisian dari Polsek Takisung telah mengamankan terdakwa karena membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tanpa ada ijin yang sah Pada hari Minggu, tanggal 24 September 2017 sekira jam 23.30 Wita di Jl. Pinggir jalan Desa Ranggung Rt.05 Kec. Taksiung, Kab. Tanah Laut Prop. Kalimantan Selatan
- Bahwa yang dibawa terdakwa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi berwarna hitam dengan panjang sekitar 56 cm, hulu dan kumpang terbuat dari kayu warna hitam berukir, terdapat tali nylon warna hijau
- Bahwa sebelumnya saksi Rully bersama dengan Kapolsek Takisung dan Anggota Kepolisian Sektor Taksiung lainnya salah satunya saksi SAPTOYO melakukan giat patroli pekat di wilayah hukum polsek takisung tepatnya di daerah desa ranggung dalam, saat patroli di desa ranggung dalam saksi melihat beberapa orang berkumpul di warung malam, saksi pun segera memeriksa warung dan orang yang berada di warung, kemudian saksi dan saksi SAPTOYO melihat sepeda motor suzuki skydrive warna putih parkir di pinggir jalan depan warung yang terdapat parang beserta kumpang nya bergantung di gantungan stang/kemudi sepeda motor, kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari pemilik sepeda motor tersebut, dan menemukan terdakwa yang sedang duduk di warung, saat diinterogasi Terdakwa mengaku bernama MULYADI dan mengaku telah membawa parang beserta kumpang yang telah ditemukan di sepeda motor nya

- Bahwa saat ditanyakan ijin membawa senjata tajam terdakwa tidak dapat memperlihatkannya
- Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan di kantor polisi sektor takisung dan mengaku sajam tersebut milik terdakwa sendiri dan dibawa untuk membantu dirumah orang tua terdakwa namun terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dalam membawa sajam tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Menguasai, membawa, atau mempunyai senjata tajam ;
3. Dilakukan secara tanpa hak ;

ad. 1. Tentang unsur “barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barangsiapa “ adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu orang atau Badan Hukum yang diajukan ke muka persidangan karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dan setelah ditanyakan identitas terdakwa adalah sama dengan identitas orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu, Mulyadi Als. MU Bin Musyair sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang yang diajukan kepersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis berpendapat unsur kesatu “barangsiapa “ telah terpenuhi ;

ad.2. Tentang unsur “Menguasai, membawa, atau mempunyai senjata tajam” ;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternative, yaitu apabila salah satu komponen dalam unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap telah membuktikan seluruh unsure yang dimaksud ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis memperoleh fakta hukum bahwa anggota kepolisian dari Polsek Takisung telah mengamankan terdakwa karena membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tanpa ada ijin yang sah Pada hari Minggu, tanggal 24 September 2017 sekira jam 23.30 Wita di Jl. Pinggir jalan Desa Ranggung Rt.05 Kec. Taksung, Kab. Tanah Laut Prop. Kalimantan Selatan. Bahwa yang dibawa terdakwa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi berwarna hitam dengan panjang sekitar 56 cm, hulu dan kumpang terbuat dari kayu warna hitam berukir, terdapat tali nylon warna hijau. Bahwa sebelumnya saksi Rully bersama dengan Kapolsek Takisung dan Anggota Kepolisian Sektor Taksung lainnya salah satunya saksi SAPTOYO melakukan giat patroli pekat di wilayah hukum polsek takisung tepatnya di daerah desa ranggung dalam, saat patroli di desa ranggung dalam saksi melihat beberapa orang berkumpul di warung malam, saksi pun segera memeriksa warung dan orang yang berada di warung, kemudian saksi dan saksi SAPTOYO melihat sepeda motor suzuki skydrive warna putih parkir di pinggir jalan depan warung yang terdapat parang beserta kumpang nya bergantung di gantungan stang/kemudi sepeda motor, kemudian saksi mencari pemilik sepeda motor tersebut, dan menemukan terdakwa yang sedang duduk di warung, saat diinterogasi Terdakwa mengaku bernama MULYADI dan mengaku telah membawa parang beserta kumpang yang telah ditemukan di sepeda motor nya

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Menguasai dan membawa senjata penikam atau senjata penusuk** telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

ad.3. Tentang unsur “Dilakukan secara tanpa hak”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, Majelis memperoleh fakta hukum bahwa ketika terdakwa membawa senjata tajam 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi berwarna hitam dengan panjang sekitar 56 cm, hulu dan kumpang terbuat dari kayu warna hitam berukir, terdapat tali nylon warna hijau. tanpa membawa atau memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat dikatakan bahwa terdakwa membawa senjata tajam secara tanpa hak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini telah terbukti dan terpenuhi pula ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 / DRT/tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan hukum yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, baik karena alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, maka dengan demikian ia harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi berwarna hitam dengan panjang sekitar 56 cm, hulu dan kumpang terbuat dari kayu warna hitam berukir, terdapat tali nylon warna hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit ranmor R2 Suzuki skydrive warna putih tahun 2011 Nopol DA 6081 LM Noka : MH8CF48NABJ-207979 NOSin : F4A9-ID-207917 beserta kunci kontaknya, 1 (satu) lembar STNK Ranmor Suzuki skydrive warna putih tahun 2011 Nopol DA 6081 LM Noka : MH8CF48NABJ-207979 NOSin : F4A9-ID-207917 atas nama YUSI FARIDA alamat Guntung Besar Rt.05/II Kec. Pelaihari Tanah Laut yang telah disita dari Terdakwa Mulyadi Als Mu Bin Musyafir maka dikembalikan kepada Terdakwa Mulyadi Als Mu Bin Musyafir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa berpotensi menimbulkan tindak pidana lainnya yang membahayakan keselamatan orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kedudukan yang meringankan

- Terdakwa Bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi
- Terdakwa mengakui dan berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 / DRT/tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa, MULYADI Als MU Bin MUSYAFIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMBAWA DAN MENGUASAI SENJATA PENIKAM atau SENJATA PENUSUK" ;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada diri terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi berwarna hitam dengan panjang sekitar 56 cm, hulu dan kumpang terbuat dari kayu warna hitam berukir, terdapat tali nylon warna hijau;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- o 1 (satu) unit ranmor R2 Suzuki skydrive warna putih tahun 2011 Nopol DA 6081 LM Noka : MH8CF48NABJ-207979 NOsin : F4A9-ID-207917 beserta kunci kontaknya
- o 1 (satu) lembar STNK Ranmor Suzuki skydrive warna putih tahun 2011 Nopol DA 6081 LM Noka : MH8CF48NABJ-207979 NOsin : F4A9-ID-207917 atas nama YUSI FARIDA alamat Guntung Besar Rt.05/II Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA MULYADI ALS MU;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp 5000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 oleh kami, Boedi Haryantho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Harries



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstituanto, S.H.,M.Kn., Ameilia Sukmasari, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyo, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelabuhan, serta dihadiri oleh Pipit Susriana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn.

Boedi Haryantho, S.H., M.H.

Ameilia Sukmasari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Supriyo, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)